



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 512 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 89
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NAMA PENGGUNA BARANG PADA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengusulan perubahan nama Pengguna Barang pada Lingkup Pemerintah, sehingga dilakukan pergantian nama Pengguna Barang pada Lingkup Pemerintah, maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Nama Pengguna Barang pada Lingkup Pemerintah yang baru;

b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Pengguna Barang pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan


- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NAMA PENGGUNA BARANG PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Pengguna Barang pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menetapkan Nama Pengguna Barang pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023., Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengguna Barang sebagaimana pada Diktum KEDUA berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 DESEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 512 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
NAMA PENGGUNA BARANG PADA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2023.

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG
1	Sekretariat DPRD	Nugrahaeni Pakabu, SH.,M.Si. NIP. 19760508 199703 2 004 (Sekretaris)
2	Inspektorat	Kismanto, SH, MH NIP. 19790321 200502 1 004 (Inspektur)
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Harli A. Masenge, S.Pd., M.Si NIP. 19720914 199408 1 001 (Kepala Dinas)
4	Dinas Perikanan	Ferdy Salamet, ST., M.Si. NIP. 19770422 200212 1 007 (Kepala Dinas)
5	Dinas Kesehatan	dr. Abdi Gunawan, MPH NIP. 19690728 200112 1 004 (Kepala Dinas)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Harry S. Nursin, S.STP, M.A.P. NIP. 19860515 200412 1 001 (Kepala Dinas)
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ratnasari N. Turungku, SKM, MPH NIP. 19720313 200012 1 004 (Kepala Dinas)
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Suripto Nurdin, S.Sos NIP. 19670507 200212 1 005 (Kepala Dinas)
9	Dinas Pariwisata	dr. James H.D. Pinontoan NIP. 19770115 200502 1 007 (Kepala Dinas)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Moh. Adnan Datu Adam, SE NIP. 19751019 200502 1 001 (Kepala Dinas)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Din L Lamasada, SH, M.A.P NIP. 19690615 200212 1 008 (Kepala Dinas)
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ikhsan Nursin, S.Pd.,MM. NIP. 19741217 200003 1 004 (Kepala Dinas)
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Dra. Jeane Rorimpandey NIP. 19670111 199403 2 004 (Kepala Dinas)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Muhamad Aris Susanto, SE., ME NIP. 19750408 200212 1 006 (Kepala Dinas)
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Asrin, ST., M.Si NIP. 19740530 200003 1 006 (Kepala Dinas)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ramlin M. Hamid, S.Pd.SD NIP. 19680224 198611 2 001 (Kepala Dinas)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENGUNA BARANG
17	Dinas Pertanian	Sumiati Manompo, SP., MM NIP. 19710715 200012 2 002 (Kepala Dinas)
18	Dinas Ketahanan Pangan	Jibran Malotes, SP., MP NIP. 19670428 200012 1 003 (Kepala Dinas)
19	Dinas Sosial	Muhammad Amin, S.Pd NIP. 19661014 198903 1 008 (Kepala Dinas)
20	Dinas Perhubungan	Joko Prihantoro, S.STP., M.Si NIP. 19771026 199803 1 003 (Kepala Dinas)
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Moh. Wahudi, ST.,MP. NIP. 19770205 200312 1 005 (Kepala Dinas)
22	Dinas Lingkungan Hidup	Tata Tajudin, ST NIP. 19710528 200604 1 006 (Kepala Dinas)
23	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rachman Hasan, ST., M.Si NIP. 19750805 200212 1 010 (Kepala Dinas)
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Stevan Moidady, SE.,M. Si NIP. 19701001 199903 1 009 (Kepala Badan)
25	Badan Pendapatan Daerah	Hengky Dilengan, S.STP, M.Si. NIP. 19850711 200312 1 001 (Kepala Badan)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Ariyono Orab, S.Pd, S.sos., MM NIP. 19721016 199802 1 004 (Kepala Badan)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Marjam Mahmud Ibaad, SH NIP. 19670828 200012 2 001 (Kepala Badan)
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Saprin K. Pitter, S.STP, M.Si NIP. 19820628 200112 1 003 (Kepala Badan)
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Muchsin H.S Yasano, S.Ag NIP. 19691008 200003 1 004 (Kepala Badan)
30	Rumah Sakit Umum Daerah Trihora	dr. Feldy Deki, SP.B NIP. 19880517 201704 1 001 (Direktur)
31	Rumah Sakit Pratama Bilabanggai	dr. Selvyani Pasomba NIP. 19920908 201903 2 004 (Direktur)
32	Bagian Umum Setda	Mustarim S. Nursin, S. Sos NIP. 19730605 200012 1 003 (Kepala Bagian)
33	Bagian Hukum Setda	Eddy Bapitanggene, SH NIP. 19740610 200804 1 001 (Kepala Bagian)
34	Bagian Organisasi Setda	Hermanto Mar'un, SP.,MP. NIP. 19770930 200701 1 012 (Kepala Bagian)
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Afriyanto, S.STP NIP. 19850404 200602 1 001 (Kepala Bagian)
36	Bagian Adm. Perekonomian Setda	Paisal Pahil Muhammad, S. Sos NIP. 19750325 200502 1 00 (Kepala Bagian)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG
37	Bagian Adm. Pembangunan Setda	Drs. Darwis Daeng Ahmad, M. AP NIP. 19661111 199803 1 005 (Kepala Bagian)
38	Bagian Adm. Tata Pemerintahan Setda	Diandewinda N. Saleh, SP, M.A.P NIP. 19810326 201001 2 018 (Kepala Bagian)
39	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda	Rahmad Labou, S. STP.,M.AP NIP. 19780410 199810 1 001 (Plt. Kepala Bagian)
40	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Yorim Mbolian, ST.,M.Si NIP. 19681119 199803 1 005 (Kepala Bagian)
41	Kecamatan Totikum	Marselinus Nukak, S.Sos NIP. 19670322 199803 1 004 (Camat)
42	Kecamatan Totikum Selatan	Kodratullah B. Labas, S.Pi, MM NIP.19760206 200012 1 002 (Camat)
43	Kecamatan Tinangkung	Umara Pundeng Ali, S.Pd,SH,MH NIP. 19700525 199803 1 012 (Camat)
44	Kecamatan Tinangkung Selatan	Moh. Karmein Moidady, S. STP.,MH NIP. 19871025 200602 1 001 (Plt. Camat)
45	Kecamatan Buko Selatan	Sarini Abdullah, SE NIP. 19810303 200012 2 002 (Plt. Camat)
46	Kecamatan Liang	Irpan Majang, SH NIP. 19720509 200604 1 016 (Camat)
47	Kecamatan Peling Tengah	Haryadi HS. Yasano, ST NIP. 19710730 200312 1 003 (Camat)
48	Kecamatan Bulagi	Nani Orab, S. Pd.,M. Si NIP. 19680209 199412 2 003 (Camat)
49	Kecamatan Bulagi Selatan	Yetchon Bilalu, ST.,M. Si NIP. 19720912 200212 1 006 (Camat)
50	Kecamatan Bulagi Utara	Nonce Yaalis, SH NIP. 19671109 198803 2 007 (Camat)
51	Kecamatan Buko	Kori Yalume, S. Sos NIP. 19660711 199011 2 003 (Plt. Camat)
52	Kecamatan Tinangkung Utara	Kusmanto Malotes, SH NIP. 19770626 200212 1 006 (Camat)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR